



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 254 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TATA TERTIB PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuka pengajuan Bakal Calon;
  - b. bahwa untuk ketertiban pelaksanaan Pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membuat Tata Tertib Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Calon Peserta Pemilu Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Tata Tertib Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Calon Peserta Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6832);
  - b. Peraturan...

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG TATA TERTIB PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024**

**KESATU : Menetapkan Tata Tertib Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.**

**KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 30 April 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA**

ttd.

**AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN PURWAKARTA**

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 254 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA TERTIB PENGAJUAN BAKAL CALON  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024

**TATA TERTIB PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024**

1. Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 14 Mei 2023 di Kantor KPU Kabupaten Purwakarta, Jl. Flamboyan No. 60 - Purwakarta;
2. Waktu Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dimulai;
  - a. Tanggal 1 s.d 13 Mei 2022 : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB;
  - b. Tanggal 14 Mei 2023 : Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB.
3. Pada Saat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, Partai Politik menyerahkan:
  - a. Surat Pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon;
  - b. Daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru bakal calon dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat dalam bentuk fisik disampaikan secara langsung dan digital yang diunggah di Silon;
  - c. Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 s/d Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam bentuk digital diunggah di Silon.
4. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Purwakarta memberitahukan tanggal rencana kedatangan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta melalui surat dan/ atau

*Whatsapp group;*

5. Petugas Penghubung hadir 30 menit sebelum waktu kehadiran Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Purwakarta di kantor KPU Kabupaten Purwakarta dan meminta ID Card kepada Helpdesk KPU Kabupaten Purwakarta sebanyak 20 (dua puluh) ID Card. Petugas Penghubung mengembalikan ID Card ketika proses penyerahan pengajuan telah selesai;
6. Dalam hal terdapat Partai Politik yang membawa rombongan melebihi 20 (dua puluh) orang, yang diperkenankan masuk ke halaman paling banyak 20 (dua puluh) orang, adapun selebihnya berada di luar area halaman kantor KPU Purwakarta;
7. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Purwakarta dan Tim diterima oleh Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta di Aula Kantor KPU Kabupaten Purwakarta. Jumlah rombongan yang diperkenankan untuk menyampaikan dokumen pengajuan maksimal 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Pimpinan Partai Politik/mewakili dan Tim;
8. Dalam hal terdapat antrian pada saat proses pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, nomor antrian selanjutnya menunggu di ruang transit sampai selesainya proses pengajuan dari partai politik sebelumnya selesai;
9. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Purwakarta yang telah disambut oleh Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta, selanjutnya menuju ke meja registrasi untuk melakukan pengajuan dan menandatangani daftar hadir di Aula KPU Kabupaten Purwakarta dengan waktu pengajuan dihitung berdasarkan jam *real time* kedatangan atau Waktu Indonesia Barat;
10. Setelah selesai registerasi, selanjutnya Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Purwakarta dan Tim diterima oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Purwakarta. Acara pengajuan Bakal Calon dimulai dengan sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Purwakarta dilanjutkan dengan sambutan dari Pimpinan Partai Politik dan selanjutnya penyerahan secara simbolis dokumen pengajuan persyaratan administrasi Bakal Calon kepada KPU Kabupaten Purwakarta;
11. Setelah dokumen pengajuan persyaratan administrasi diserahkan, Panitia memandu untuk berfoto bersama Ketua/Anggota KPU Kabupaten Purwakarta dengan Pimpinan dan Tim Partai Politik Tingkat Kabupaten Purwakarta;
12. Petugas penghubung dan/atau Admin/Operator menuju meja penerimaan pengajuan untuk melanjutkan proses pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dan mendampingi

Petugas Penerimaan Pengajuan dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen;

13. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Purwakarta dapat melakukan Konfrensi Pers setelah menyampaian dokumen pengajuan persyaratan administrasi bakal calon pada lokasi yang ditentukan dan setelah selesai dapat meninggalkan kantor KPU Kabupaten Purwakarta;
14. Bawaslu Kabupaten Purwakarta melaksanakan pengawasan proses Pengajuan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta selama tahapan berlangsung mulai tanggal 1 s.d 14 Mei 2023 di kantor KPU Kabupaten Purwakarta dan menggunakan ID Card yang disediakan oleh petugas Helpdesk;
15. Media dapat melakukan peliputan proses Pengajuan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dengan mematuhi tata tertib yang berlaku dan menggunakan ID Card. Peliputan dan pengambilan foto tanpa mengganggu proses pengajuan Bakal Calon. Media diberikan kesempatan melakukan wawancara dengan Partai Politik yang telah selesai menyerahkan dokumen pengajuan di tempat yang telah ditentukan (lokasi *Press Conference*);
16. Partai politik dihimbau untuk memperhatikan keterbatasan area parkir di sekitar kantor KPU Kabupaten Purwakarta sehingga diharapkan membawa kendaraan menyesuaikan ketersediaan area parkir tersebut.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 30 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

ttd.

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

